

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Strategi merupakan rencana lengkap untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Strategi dapat diartikan sebagai rencana yang berskala besar dengan orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan.¹ Fungsi dari strategi digunakan untuk mencapai sasaran akhir dan digunakan sebagai kerangka untuk mengendalikan suatu sasaran. Setiap organisasi, strategi digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis dibandingkan dengan para pesaing dalam pemenuhan kebutuhan seorang konsumen.² Strategi tidak hanya digunakan dalam organisasi bisnis yang memiliki peluang keuntungan (*profit*) saja, namun strategi juga bisa digunakan dalam lembaga yang menitikberatkan dalam bidang sosial dan keislaman seperti zakat.

Zakat merupakan bagian dari sektor penggerak masyarakat Islam yang sangat berpotensi dan berperan besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Zakat sebagai instrumen atau alat yang dapat digunakan untuk mempersatu umat Islam, maka zakat harus terus digali dalam sisi potensi dan pencapaian yang nyata. Zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian bagi orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), tetapi juga dapat menjadi instrumen

¹ John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., *Manajemen Strategis* Edisi 10 Buku 1, terj. Yanivi Bachtiar dan Christine, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 6.

² Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 132.

penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dengan tujuan jangka panjang, yaitu mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan sosial, kemiskinan, dan pemeratan pemberdayaan masyarakat di suatu negara.

Dalam pelaksanaan pengelolaannya, zakat diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang wajib dikeluarkan, para wajib zakat (*muzakki*), para penerima zakat (*mustahik*), sampai pada pengelolaan zakat oleh pihak ketiga (*amil*). Dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat akan membantu para muzakki untuk menyampaikan zakatnya kepada para mustahik atau membantu para mustahik dalam menerima hak-hak atas kepemilikannya. Pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap pengelolaan zakat, diperlukan adanya kerja sama secara baik antara masyarakat dan pemerintah. Begitu pula salah satu unsur dalam pengelolaan zakat adalah pendistribusian zakat.

Pendistribusian merupakan kegiatan pengalokasian zakat yang berupaya untuk memperlancar dan mempermudah dalam menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Islam mengajarkan kebijakan distribusi yang berkaitan erat dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Pendistribusian zakat dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam suatu lembaga zakat. Dalam konsep pendistribusiannya,

landasan dalam Islam yang dijadikan pegangan adalah agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja. Dalam QS at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³

Allah telah menyuruh dan meminta untuk mengambil zakat dari sebagian harta muzakki dan perintah zakat ini termasuk paksaan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu di samping memenuhi kebutuhan sendiri, sebaiknya dapat menolong orang lain untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Oleh sebab itu, zakat yang telah terkumpul oleh suatu badan atau lembaga amil zakat akan didistribusikan kepada pihak-hihak yang berhak menerima zakat. Adapun golongan yang berhak atas pendistribusian zakat dalam Islam telah dijelaskan dalam QS at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴

³ Departemen Agama RI, *Almunawwar Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Ayat Terjemah Per Ayat*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), hal. 196.

⁴ *Ibid.*, hal. 203.

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan asnaf atau golongan. Delapan golongan tersebut meliputi, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang yang mengurus zakat (*amil*), orang yang baru masuk agama Islam (*muallaf*), budak (*riqab*), orang yang berhutang (*gharim*), orang yang sedang di jalan Allah (*sabilillah*) dan orang yang akan bepergian (*Ibnu sabil*). Dalam proses pendistribusian tersebut diperlukan cara-cara yang strategis agar zakat sampai pada orang yang tepat. Suatu lembaga menerapkan beberapa strategi dalam proses pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul. Strategi ini diterapkan agar zakat yang didistribusikan tepat pada sasaran dan dapat memberdayakan masyarakat. Salah satu lembaga yang menerapkan strategi pendistribusian zakat ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.

Di beberapa daerah, keberadaan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) belum dikenal oleh masyarakat. Selain itu, kemampuan masyarakat luas dalam mengakses informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan regulasi tentang zakat pun juga belum mampu memahami masyarakat untuk membayar zakatnya kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Banyak di antara masyarakat lebih memilih membayar zakat fitrah atau zakat mall langsung kepada fakir-miskin atau seorang yang dianggap kurang mampu. Sehingga potensi zakat di beberapa daerah belum dapat dikelola secara optimal.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan semakin dikenalnya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), dapat dikatakan bahwa potensi zakat terus mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga peluang mustahik untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang merata. Dalam hal memaksimalkan potensi zakat nasional mungkin tidak dapat terealisasi apabila tidak disertai oleh peran semangat dan komitmen dari masyarakat serta pengambil kebijakan.

Peran pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan potensi zakat dengan membuat regulasi terkait dengan pengelolaan zakat. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang ini, zakat dapat dikelola dengan baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ), maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun, perubahan besar telah terjadi pada regulasi zakat di Indonesia dan diganti dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁵

Dalam pengelolaannya, berdasarkan undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang keputusan menteri agama No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

⁵ Bambang Sudibyo, dkk. *Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pusat kajian Strategis BAZNAS, 2017), hal. 3.

Peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2011, bab 1 pasal 1 point 1 yang berbunyi tentang “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan”.⁶ Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pengelolaan zakat yang telah diterbitkan oleh pemerintah adalah sebagai acuan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan dana yang terhimpun menjadi dasar lembaga mengelola dana zakat agar dana tersebut dapat dikelola dengan baik, sehingga dana tersebut dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga zakat yang telah terhimpun atau terkumpul di Lembaga Pengelola Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan oleh lembaga zakat.

Dalam peraturan perundangan-undangan di atas telah memiliki arah yang jelas bagi perkembangan pengelolaan zakat yang dimulai dari penghimpunan bahkan dalam pendistribusiannya. Pedoman bagi muzakki dalam membayar zakat dapat dibantu oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) seperti BAZNAS Kabupaten/Kota. Menurut pasal 21 point 1 yang berbunyi “Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya”. Pada pasal 21 point 2 berbunyi “Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS”.⁷ Ketentuannya dalam hal jika muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS yang bersangkutan dalam pengelolaannya, karena BAZNAS wajib mengeluarkan bukti setoran zakat kepada

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hal. 1.

⁷ *Ibid.*, hal. 11.

setiap muzakki. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang telah disebutkan pada pasal dan point di atas.

Ketentuan pendistribusian zakat terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26. Dalam pasal 25 tentang pendistribusian berbunyi “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Apabila dalam pasal 26 berbunyi “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.⁸ Begitu banyak yang dapat dilakukan dalam pengelolaan zakat. Sama halnya antara perundangan-undangan dengan syari’at Islam. Seharusnya dengan adanya undang-undang maupun syaria’at Islam tentang zakat tersebut dapat meningkatnya fungsi zakat sebagai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Hal tersebut telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang selalu berhati-hati dalam hal pengelolaannya. Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁹ Bahkan hal yang paling terpenting dalam pengelolaan zakat yaitu pendistribusian. Pendistribusian yang

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011..., hal. 12.

⁹Kutbuddin Aibak, “Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”, (Volume 4, Nomor 2, November 2016: 247-288), Jurnal AHKAM, hal. 249. www.scholar.google.co.id, Diakses tanggal 10 Desember 2020.

dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek memiliki tangan kanan seperti relawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang disebut dengan petugas BTB BAZNAS Kabupaten Trenggalek, yang selalu siap siaga dalam hal membantu pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek agar harta yang terhimpun benar-benar tersalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek adalah lembaga pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat tersebut, dilakukan mulai dari proses penghimpunan dana zakat sampai pada pendistribusian. Pendistribusian menjadi salah satu kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Jika pengelolaan zakat sudah sesuai dengan ketentuan, maka pendistribusian zakat akan tepat pada sasaran. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam mendistribusikan zakat melalui beberapa program. Program tersebut meliputi, Trenggalek Taqwa, Trenggalek Cerdas, Trenggalek Peduli, Trenggalek sehat, dan Trenggalek Makmur.¹⁰

Program tersebut memiliki peran masing-masing, seperti: Program Trenggalek Taqwa adalah pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah atau madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TPQ dan MADIN, pengembangan Madrasah Diniyah, dan lain-lain. Program Trenggalek Cerdas

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek, <http://kabtrenggalek.baznas.go.id/> Diakses Tanggal 16 Desember 2019. Diakses tanggal 16 Desember 2019.

merupakan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA sampai pada SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa mahasiswa produktif. Trenggalek Peduli adalah program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, biaya hidup fakir-miskin.

Selanjutnya program Trenggalek Sehat adalah pendistribusian dana ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit dengan membuat program pembuatan dan pembayaran premi BPJS kesehatan pasien, biaya akomodasi pasien, dan biaya akomodasi penjaga pasien dari keluarga yang tidak mampu. Program berikutnya yaitu Trenggalek Makmur adalah pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif dengan program pelatihan, permodalan dan pendampingan usaha produktif.

Program Trenggalek Makmur merupakan program yang bergerak dalam bidang sosial. Program sosial tersebut merupakan program yang difokuskan dalam membantu masyarakat sekitar Kabupaten Trenggalek yang senantiasa hidup dalam kondisi menengah kebawah atau kemiskinan, keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan terus menerus. Program sosial yang dilakukan Trenggalek Makmur memiliki strategi dalam

hal pelatihan, permodalan yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada perorangan atau kelompok dan pendampingan usaha.

Sepanjang semester 1 tahun 2019, BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah membantu mustahik sebanyak 1.607 jiwa dengan pembiayaan sebesar Rp1.638.190.435,- atau sebesar 83% dari total penerimaan termasuk saldo tahun 2018. Ini berarti pengelolaan zakat dilaksanakan dengan efektif jika diukur menggunakan Indek Zakat Nasional (IZN). Dari data tersebut, pada tahun ini mengalami peningkatan dalam pendistribusian dana zakat kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek.¹¹ Dalam hal tersebut penyaluran pendistribusian terbanyak yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdapat pada program Trenggalek Peduli dan Trenggalek Sehat. Dimana sebagian besar mustahik yang menerima bantuan dalam program ini adalah untuk program santunan biaya hidup bulanan fakir, biaya bedah rumah tidak layak huni, biaya premi BPJS masyarakat miskin, serta berbagai program yang lain. Namun dalam Program Trenggalek Taqwa terdapat peningkatan dalam pendistribusian sarana prasarana tempat ibadah atau madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TPQ dan MADIN. Begitu pula dengan Program Trenggalek Makmur misalnya, memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang memiliki keahlian dalam bidang usaha yang ingin dikembangkan lebih luas di kalangan masyarakat sekitar.

Keseluruhan dana penghimpunan BAZNAS Kabupaten Trenggalek sepanjang tahun 2019 mencapai 97% dari target penghimpunan tahun 2019

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek <http://kabtrenggalek.baznas.go.id/> . Diakses tanggal 17 Desember 2019.

sebesar 3,5 milyar. Tahun ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek berhasil menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sebesar 3,4 milyar sedangkan target sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada awal tahun ini 3,5 milyar. Tidak tercapainya target penghimpunan ini dapat dipahami karena banyaknya pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek purna tugas sehingga potensi awal yang telah di targetkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun dibanding dengan tahun yang lalu penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah tumbuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan.

Gambar 1.1 Pendistribusian ZISWAF Tahun 2019



Dari penjelasan gambar diatas, sepanjang tahun 2019, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek menyalurkan dana ZIS sebesar 100% dari total penerimaan murni tahun 2019 sebesar 95% ditambah saldo tahun lalu sebesar 5%, yang berarti pengelolaan zakat dilaksanakan dengan efektif. Sepanjang tahun 2019, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek telah membantu mustahik sebanyak 3.230 jiwa. Diantaranya, 1.632 penerima manfaat pada program Trenggalek Peduli, 879 penerima pada program Trenggalek Sehat, 625 penerima pada program Trenggalek Taqwa, 46 penerima pada program Trenggalek Makmur dan 108 penerima manfaat pada Program Trenggalek Cerdas.¹²

Melihat kenyataan tersebut, peran besar yang dimiliki agama Islam dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar sangat membantu. Potensi yang dibangun dan dikembangkan dalam pembangunan di bidang sosial adalah pendistribusian yang terorganisir secara baik, benar dan tepat. Harta yang dimiliki semua umat manusia adalah titipan dan amanah dari Allah SWT yang seharusnya dijaga dan dikelola sesuai dengan ketentuan pada syari'at Islam. Harta yang dimiliki menurut Islam harus dipertanggungjawabkan. Artinya, segala sesuatu yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia baik perorangan atau lembaga harus diyakini bahwa dari segala sesuatu yang dititipkan pada sebagian harta tersebut terdapat hak bagi orang lain, yang secara ekonomi kurang mampu, seperti fakir, miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar, dan fasilitas sosial yang lain.

¹² Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek, <http://kabtrenggalek.baznas.go.id/> . Diakses tanggal 5 Februari 2020.

Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur pada tahun 2012 sampai tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Trenggalek mengalami penurunan dan peningkatan. Menurut peneliti, hal tersebut dikarenakan program-program pemerintah telah memiliki peran baik dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Tabel di bawah ini memaparkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2012-2019.¹³

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin Kabuapten Trenggalek

Tahun	Jumlah Penduduk Data Sensus	Presentase Penduduk Miskin (%)
2012	232.002	14,21
2013	243.665	13,56
2014	250.666	13,10
2015	260.133	13,39
2016	275.426	13,24
2017	288.779	12,96
2018 ¹⁴	308.644	12.02

Dari tabel diatas presentase penduduk miskin tertinggi yang ada di Trenggalek terjadi pada tahun 2012. Ini berarti masyarakat miskin di Trenggalek semakin berkurang pertahunnya. Sedangkan, data penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabuapten Trenggalek selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut mengaju pada visi pemerintah Kabupaten Trenggalek

¹³ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Jumlah penduduk miskin Kabuapten Trenggalek*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Jawa Timur..., Diakses tanggal 21 April 2020.

yaitu, terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju, adil, sejahtera, berkepribadian berlandaskan iman dan taqwa.

Lembaga pengelolaan zakat tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau pendistribusian dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif.¹⁵ Pendistribusian zakat secara konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik yang hanya untuk sesaat atau untuk dimakan dalam sehari-hari. Penyaluran ini biasanya tidak memiliki target terjadinya kemandirian ekonomi atau pemberdayaan ekonomi dalam diri seorang mustahik. Namun pendistribusian produktif merupakan zakat yang diberikan dalam wujud pemberian modal, baik untuk permodalan seperti membangun tempat pelatihan usaha atau sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau usaha kecil.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki program Trenggalek makmur yang didalamnya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah yang terbatas, namun diperlukannya upaya lain dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakatnya tersebut lewat partisipasi dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

¹⁵ Fakhruddin, *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 314.

Dalam konteks ini, pihak ketiga dapat menyalahgunakan dana tersebut sehingga dana yang akan disalurkan untuk para mustahik tidak tepat sasaran. Selain itu banyak munculnya hambatan-hambatan yang dapat mengganggu proses pendistribusian zakat. Kondisi tersebut telah disadari, dicermati, disiasati, serta dapat ditangani oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek. Sehingga dalam proses pendistribusian zakat yang dilakukan kepada mustahik berjalan dengan baik dalam hal pemberdayaan masyarakat Trenggalek.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang dijelaskan di atas, menarik keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih detail terhadap pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam skripsi yang judul **“Strategi Pemberdayaan Mustahik melalui Program Trenggalek Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam pendistribusian zakat melalui pemberdayaan mustahik?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pendistribusian zakat melalui pemberdayaan mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam pendistribusian zakat melalui pemberdayaan mustahik.
2. Untuk menganalisa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pendistribusian zakat melalui pemberdayaan mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.

D. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, dikarenakan bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga batasan masalah ini mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang sebenarnya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis, praktis, masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam menjalankan suatu kegiatan diberbagai bidang tentunya strategi sangat penting guna melakukan kegiatan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Strategi pemberdayaan mustahik tidak terlepas dengan kewajiban muzakki terhadap zakat yang wajib dibayarkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Pendistribusian yang tepat pada sasaran memberikan menjadi strategi yang sangat diharapkan oleh suatu lembaga maupun organisasi. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan, membuat sebuah strategi untuk mencapai tujuan, dan mendayagunakan rencana aktivitas pendistribusian sesuai dengan sasaran. Bahkan pendistribusian zakat jika dikelola secara maksimal dapat dijadikan sebagai salah satu peningkatan ekonomi Islam dan menjadi tonggak peningkatan kesejahteraan bagi penerimanya. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa strategi pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat apabila dalam pengelolaan dana zakat tersebut sesuai dengan pendayagunaan zakat yang berkelanjutan dan efektif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, meliputi pengetahuan terhadap zakat khususnya strategi pendistribusian zakat melalui pemberdayaan mustahik, khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf.

b. Bagi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek

Dapat menjadi bahan rekomendasi pertimbangan, perbaikan dan acuan dalam meningkatkan strategi optimalisasi strategi pendistribusian zakat dalam upaya memperbaiki perekonomian masyarakat dalam menentukan kebijakan pemberdayaan mustahik.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai dasar informasi dalam strategi pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam bidang pemberdayaan mustahik.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi pemberdayaan mustahik melalui program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

F. Definisi Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi dan mempermudah penulis, maka ada beberapa istilah yang perlu di jelaskan terkait dengan judul skripsi “Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek diantaranya sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Strategi

Strategi pada umumnya merupakan perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan. Strategi tidak berfungsi sebagai arah sualan jalan saja namun juga sebagi petunjuk bagaimana taktik dalam operasionalnya. Pengertian khusus stategi merupakan suatu tindakan yang bersifat terus-menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yang diinginkan terhadap tujuan.¹⁶ Strategi juga memiliki kaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang dalam organisasi. Strategi juga menentukan bagaimana suatu organisasi menempatkan dirinya dengan mempertimbangkan keadaan disekitarnya.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau tenaga. Pemberdayaan merupakan suatu upaya membangun sumber daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran

¹⁶ Taufiqurrahman, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polotik Universitas Prof. Dr. Maestopo, 2016), hal. 21.

akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan yang baik yaitu pemberdayaan yang dapat diterima oleh masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan itu merupakan suatu daya kekuatan yang timbul sebagai usaha untuk mengadakan perubahan agar terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan suatu masyarakat.

c. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang khusus, diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula sesuai syariat.¹⁷ Zakat termasuk rukun Islam yang ke-tiga. Dalam bahasa arab kata zakat yaitu *zakah* secara harfiah berarti suatu perkembangan atau tumbuh. Adapula yang diartikan zakat bersih atau suci. Dalam pembahasan ilmu fiqh zakat diartikan sebagai sebagian dari jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah atau tumbuh dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan beberapa ketentuan-ketentuan menurut syari'at Islam.

d. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) ada delapan golongan, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus pengurus zakat, para

¹⁷ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Media, 2011), hal. 22.

mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Golongan tersebut berhak bahkan wajib menerima pembagian dari zakat.

e. Program Trenggalek Makmur

Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki keahlian berupa skill dan kegiatan ekonomi produktif.

f. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional membahas mengenai bagaimana Strategi Pemberdayaan Mustahik melalui Program Trenggalek Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam hal memberdayakan

masyarakat Kabupaten Trenggalek. Strategi ini merupakan rencana yang tersusun secara rapi mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Berdasarkan prioritas alokasi, distribusi ini merupakan penyaluran yang dilakukan para amil kepada para mustahiq.

Pemberdayaan mustahik merupakan proses pembangunan dimana masyarakat memiliki inisiatif untuk melalui proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula dalam kegiatannya. Usaha bisa dikatakan berhasil apabila pemberdayaan masyarakat didalam kelompok komunitas masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan dan terlibat sebagai penggerak.

G. Sitematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini membahas enam bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama yaitu pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua yaitu kajian pustaka ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Bab kajian teori yang dibahas pada bab ini adalah strategi pendistribusian zakat melalui

pemberdayaan masyarakat. pembahasan dalam bab ini mencakup konsep strategi, pendistribusian zakat, konsep zakat, pemberdayaan masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga yaitu metode penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab keempat yaitu hasil penelitian berisi uraian tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum objek penelitian, paparan data dan temuan penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi, yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun pada paparan data dan temuan penelitian terdiri dari dua poin yaitu pertama paparan tentang strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat. Poin kedua yaitu paparan tentang faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab kelima yaitu pembahasan, memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan

penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

Bab ini terdiri dari dua poin yaitu pembahasan tentang strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam pendistribusian zakat melalui pemberdayaan dan pembahasan tentang faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat melalui pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.

BAB VI : PENUTUP

Bab keenam yaitu penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.